

KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI: MODUS, PENANGANAN, DAN UPAYA PREVENTIF

Arrum Shofiyati*, Siti Nur Hidayah, Sabarudin
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
E-mail: arrumshofiyati@gmail.com

***Abstract.** This article discusses the mode of sexual violence cases in higher education, handling measures, and prevention. The presence of this article covers three objectives, namely: (1) to find out the mode of sexual violence in higher education; (2) to find out the actions to handle cases of sexual violence in higher education; and (3) to find out the prevention of cases of sexual violence in higher education. The method used is a literature study by collecting information related to the issue of sexual violence from journal articles, which are then analyzed using the Miles & Huberman interactive descriptive technique. The results of the study indicate that there are 7 modes of sexual violence crimes that can be carried out on campus. Meanwhile, handling and prevention of cases is carried out by forming a Special Task Force. Handling efforts are carried out by receiving reports, conducting investigations, investigating, verifying cases, and imposing sanctions on perpetrators. Meanwhile, for victims, certain services, assistance, and recovery can be provided as a form of post-incident handling. As for case prevention, it is carried out through two approaches, namely structural and cultural. The structural approach is focused on creating a legal basis and guidelines for handling good cases that can be understood by all campus residents. Meanwhile, the cultural approach is carried out to improve the culture of anti-sexual violence on campus. The cultural approach is carried out by involving all campus residents, including students, staff, and the Special Task Force. This article can be used as information for university administrators in seeking action to handle and prevent cases of sexual violence in their institutional environment.*

***Keywords:** sexual violence; higher education; modes; handling and prevention*

Abstrak. Artikel ini mendiskusikan tentang modus kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi, tindakan penanganan, dan pencegahannya. Hadirnya artikel ini mencakup tiga tujuan yakni: (1) mengetahui modus kekerasan seksual di perguruan tinggi; (2) mengetahui tindak penanganan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi; dan (3) mengetahui pencegahan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan mengumpulkan informasi-informasi terkait isu kekerasan seksual dari artikel jurnal, yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif interaktif Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 7 modus kejahatan kekerasan seksual yang bisa dilakukan di lingkungan kampus. Sementara penanganan dan pencegahan kasus dilakukan dengan membentuk Satuan Tugas Khusus. Upaya penanganan dilakukan dengan menerima laporan, melakukan penyidikan, penyelidikan, verifikasi kasus, serta penjatuhan sanksi kepada pelaku. Sementara untuk korban, dapat diberikan layanan-layanan tertentu, pendampingan, dan pemulihan sebagai bentuk penanganan paska kejadian. Adapun untuk pencegahan kasus dilakukan melalui dua pendekatan, yakni struktural dan kultural. Pendekatan struktural difokuskan untuk membuat dasar hukum dan pedoman penanganan kasus yang baik serta dipahami seluruh warga kampus. Sementara pendekatan kultural dilakukan untuk meningkatkan budaya anti kekerasan seksual di kampus. Pendekatan kultural dilakukan dengan melibatkan seluruh warga kampus, baik mahasiswa, staf, dan Satuan Tugas Khusus. Artikel ini dapat menjadi bahan informasi bagi pengelola perguruan tinggi dalam mengupayakan tindak penanganan dan pencegahan kasus kekerasan seksual di lingkungan institusinya.

Kata kunci: kekerasan seksual; perguruan tinggi; modus; penanganan dan pencegahan

Pendahuluan

Berdasarkan data Komnas Perempuan, kasus kekerasan terhadap perempuan bulan Januari hingga Juli 2021 tercatat sebanyak 2.500 kasus. Jumlah ini mengalami kenaikan dibanding tahun 2020 yakni 2.400 kasus (Kusuma, 2023). Meskipun telah menjadi bahan kajian selama bertahun-tahun, masalah kekerasan seksual masih menjadi kasus yang hangat untuk dibicarakan. Banyak individu yang menjadi korban kekerasan seksual termasuk anak-anak dan remaja. Kasus kekerasan seksual adalah kasus yang cukup sulit dibuktikan namun berdampak berat bagi korbannya (Puspytasari, 2022).

Rakhmawati dalam penelitiannya menyebutkan bahwa satu dari delapan anak dan remaja menjadi korban kekerasan seksual. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya hal ini adalah: (1) masih kentalnya nilai patriarki di masyarakat; (2) relasi kekuasaan yang timpang antara laki-laki dan perempuan; (3) minimnya edukasi dan pengetahuan tentang kekerasan seksual; dan (4) tindak perlindungan sosial dan hukum moralitas yang masih integral (Rakhmawati et al., 2022).

Kekerasan seksual adalah permasalahan yang sangat penting untuk dicegah, ditangani, dan dicari solusinya karena membawa banyak dampak buruk bagi korban. Dampak yang dirasakan korban kekerasan seksual tidak hanya secara fisik, namun juga mental. Pemulihan luka mental memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan luka fisik. Pada beberapa kasus, dampak atau luka mental yang dialami oleh korban bisa membawa pada masalah kejiwaan (Sari, 2022). Korban menjadi mudah curiga dengan orang lain, mengalami ketakutan dalam melakukan hubungan seksual, serta muncul keinginan untuk bunuh diri karena korban merasa malu atau tidak kuat menahan penderitaan yang dirasakan (Saraswati, 2022).

Kekerasan seksual termasuk dalam tindakan pelanggaran hak asasi manusia, perendahan martabat manusia, serta bentuk diskriminasi yang harus dihilangkan. Sebagian besar korban kekerasan seksual adalah wanita yang seharusnya mendapatkan perlindungan untuk bisa hidup bebas. Akhir-akhir ini kasus kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja, termasuk di institusi pendidikan seperti perguruan tinggi. Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi biasanya dilakukan oleh dosen dengan korban mahasiswanya. Kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi sering tidak terungkap ke ranah publik karena faktor relasi kekuasaan pelaku yang cukup kuat. Fenomena kekerasan seksual di perguruan tinggi adalah fenomena gunung es yang masih perlu terus digali dan dikaji (Virgistasari & Irawan, 2022).

Kekerasan seksual membawa banyak dampak negatif bagi kondisi psikologis dan sosial korban atau pihak lain yang menyaksikan peristiwa tersebut. Kekerasan seksual dan pelecehan seksual adalah dua hal yang berbeda. Cakupan tindak kekerasan seksual lebih banyak dibandingkan pelecehan seksual (Syauket et al., 2022). Taiwo dan Omale dalam Rusyidi mengkaji dampak negatif pelecehan seksual pada kesehatan fisik, mental, serta gangguan perilaku yang akan dirasakan oleh korban. Mahasiswa yang mengalami kasus pelecehan atau kekerasan seksual dapat terhambat dalam proses pengembangan potensi dirinya, terjadi penurunan prestasi akademik, dan terancam drop out. Dampak yang lebih besar adalah terhambatnya pembangunan sumber daya manusia karena

korban kekerasan/pelecehan seksual memiliki trauma karena terpaksa melayani fantasi atau keinginan seksual pelaku (Rusyidi & Bintari, 2019).

Sebagai institusi pendidikan, perguruan tinggi atau universitas adalah tempat dimana individu bisa mendapat pengetahuan serta mengasah kemampuan dan potensi diri (Ramadiani et al., 2022). Menurut data Komisi Nasional (Komnas) Perempuan terkait kekerasan seksual di institusi pendidikan, sebanyak 27% kasus yang masuk terjadi di perguruan tinggi (Rakhmawati et al., 2022). Survei lain kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi dilakukan oleh Kemendikbudristek pada 79 universitas di 29 kota. Hasil survei menunjukkan sebanyak 77% dosen mengakui pernah terjadi kekerasan seksual di perguruan tinggi, sementara 63% memilih untuk diam dan tidak melapor karena khawatir terjadi pandangan negatif (Rustina et al., 2022; Saraswati, 2022).

Dikutip dari situs tirto.id dalam artikel berita yang berjudul “Kemendikbud: Kekerasan Seksual Paling Banyak di Perguruan Tinggi”, Sutoyo selaku Inspektur Jenderal 2 Kemendikbudristek menyampaikan bahwa terdapat 200 kasus yang ditangani per 6 Juli 2023, dengan isu terbanyak adalah kekerasan seksual dan lokus terbanyak di perguruan tinggi. Sebanyak 65 kasus kekerasan seksual terjadi di perguruan tinggi dan paling banyak dilakukan oleh dosen atau sesama mahasiswa. Berdasarkan data Kemendikbudristek, sejumlah dosen dan mahasiswa telah ditindak karena perilaku tersebut. Beberapa mendapatkan sanksi pidana atau sanksi disiplin. Sedangkan untuk mahasiswa ada yang dikeluarkan dan diskorsing.

Isu kekerasan seksual juga menjadi isu penting di dunia. Melalui survei anonim yang dilakukan pada sampel acak 1.686 pria dewasa di 2 dari 9 provinsi Afrika Selatan, sekitar 27,6% pria mengaku telah memaksa seorang wanita untuk berhubungan seks di luar keinginannya. Mayoritas telah memperkosa lebih dari satu kali dan sebagian besar melakukannya pertama kali saat remaja. Berbagai motif diungkapkan seperti merasa berhak secara seksual, sekedar mencari hiburan, atau sebagai hukuman terhadap pacar sendiri (Macleod et al., 2018). Kemudian, di kampus Amerika Serikat, sejumlah 44% wanita dan 4% pria melaporkan telah mengalami kontak seksual tidak diinginkan selama di kampus. Banyak perempuan yang tidak mau mengungkapkan pengalaman kekerasan seksual karena takut, stigma, dan norma sosial yang berlaku. (Jouriles et al., 2018). Selain Amerika Serikat, Australia juga menaruh perhatian khusus atas isu kekerasan seksual. Seluruh universitas di Australia mendukung survei nasional yang bertujuan untuk memahami pengalaman mahasiswa terkait kekerasan seksual di kampus (Beres et al., 2019).

Dengan demikian, isu kekerasan seksual adalah isu yang penting untuk dibicarakan. Mengingat masih banyaknya kasus yang terjadi hingga saat ini serta masih adanya potensi terjadi lagi di kemudian hari. Kekerasan seksual merupakan masalah yang memiliki potensi dampak menghancurkan korbannya (Jouriles et al., 2018). Hadirnya penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan analisis tentang modus terjadinya kekerasan seksual, tindak penanganan, serta pencegahan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Metode

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik analisis data deskriptif interaktif Miles & Huberman yang terdiri dari proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau pengambilan kesimpulan. Data diperoleh melalui teknik kajian pustaka (studi literatur) jurnal ilmiah terdahulu yang mengandung informasi terkait permasalahan dalam penelitian. Adapun kriteria naskah yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini yaitu: (1) sesuai dengan tema penelitian; (2) terbit dalam kurun waktu maksimal 10 tahun terakhir; dan (3) diutamakan berasal dari jurnal terakreditasi nasional atau internasional. Pencarian jurnal dilakukan melalui aplikasi Publish or Perish 8, yang tersambung dengan beberapa database jurnal seperti Google Scholar dan Research Gate serta penerbit jurnal Internasional seperti Taylor & Francis.

Data yang telah terkumpul akan melalui tahap pengkodean agar bisa dikelompokkan sesuai sub bahasan tema penelitian. Verifikasi data dilakukan dengan memastikan bahwa setiap artikel ilmiah berasal dari sumber yang kredibel serta melakukan cross-referencing, yakni membandingkan konsistensi hasil temuan dari berbagai literatur. Sementara pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menganalisis data-data yang telah dikumpulkan, direduksi, dikelompokkan, serta diverifikasi sebelumnya. Penarikan kesimpulan didasarkan atas pertanyaan penelitian yakni, bagaimana modus kekerasan seksual di perguruan tinggi serta tindakan apa yang dapat dilakukan untuk menangani dan mencegahnya.

Hasil dan Pembahasan

Kekerasan Seksual

Poerwandari dalam Rakhmawati mengartikan kekerasan seksual sebagai segala tindakan yang bernuansa seksual dan bersifat memaksa korban seperti menyentuh, mencium, memaksa melihat konten porno, melontarkan lelucon atau komentar bernuansa seksual yang merendahkan gender korban, pemerkosaan, atau segala tindakan seksual lain yang bertentangan dengan keinginan korban serta membuat korban merasa tidak dihargai, disakiti, dan dipermalukan (Rakhmawati et al., 2022).

Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, kekerasan seksual didefinisikan sebagai segala tindakan yang membuat korban merasa direndahkan, dihindari, diserang bagian tubuhnya, hasrat seksual, atau fungsi reproduksinya. Kekerasan seksual dilakukan secara paksa, bukan atas kehendak pribadi (Marfu'ah et al., 2021). Sementara itu, World Health Organization (WHO) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai segala bentuk aktivitas yang menyerang seksualitas atau organ seksual dengan unsur paksaan dan ancaman, tanpa adanya persetujuan (Syauket et al., 2022).

Terdapat dua aspek penting dalam kasus kekerasan seksual yakni adanya unsur pemaksaan dan tidak adanya persetujuan (secara langsung maupun tidak langsung). Karena dua aspek ini, korban sangat merasa dirugikan. Pengungkapan kasus-kasus kekerasan seksual lebih sulit dibandingkan kasus lainnya. Kasus kekerasan seksual berhubungan dengan konsep moralitas di

masyarakat. Adanya anggapan budaya patriaki yang melabeli wanita sebagai simbol kesucian akan memandang wanita-wanita korban kekerasan seksual sebagai aib dalam masyarakat. Kondisi ini mengakibatkan korban kekerasan seksual membungkam diri, menutup kasus yang dialami, dan enggan bercerita atau melaporkan kasus kepada pihak terkait (Marfu'ah et al., 2021).

Fakih dalam Sari menjelaskan lima bentuk kekerasan seksual, yakni: (1) melontarkan lelucon vulgar; (2) mempermalukan atau menyakiti secara verbal berkaitan dengan seks; (3) mengintogradi kehidupan seksual orang lain; (4) meminta imbalan berkaitan seksual sebagai balas jasa atas manfaat yang telah diberikan; dan (5) meraba, menyentuh, menyanggol bagian tubuh tanpa persetujuan yang bersangkutan (Sari, 2022). Sementara itu, komnas perempuan mendefinisikan bentuk kekerasan seksual ke dalam 15 bentuk yang meliputi: (1) pelecehan seksual; (2) eksploitasi seksual; (3) perdagangan perempuan dengan tujuan seksual; (4) prostitusi secara paksa; (5) perbudakan seksual; (6) perkawinan paksa; (7) pemaksaan kehamilan; (8) pemaksaan aborsi; (9) kontrasepsi dan sterilisasi secara paksa; (10) penyiksaan seksual; (11) hukuman tidak manusiawi bernuansa seksual; (12) praktik tradisi bernuansa seksual yang menciptakan diskriminasi dan membahayakan perempuan; (13) kontrol seksual; (14) pemerkosaan; dan (15) intimidasi seksual (Marfu'ah et al., 2021).

Dampak kekerasan seksual terhadap korban dapat dirasakan baik secara fisik, psikis, dan lingkungan. Beberapa dampak fisik seperti permasalahan pencernaan, rambut rontok, serta pola makan dan tidur yang terganggu. Sementara itu, secara psikis korban dapat merasakan adanya gangguan kejiwaan baik ringan maupun berat. Muncul perasaan-perasaan seperti takut, cemas, pemarah, trauma, khawatir, depresi, bahkan keinginan untuk bunuh diri. Sementara dampak dari lingkungan sosial akan membuat korban menjadi bahan pembicaraan, dianggap kurang sopan dalam berpakaian atau menjadi simpanan dosen, serta dijauhi lingkungan sekitar (Sari, 2022).

Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Beberapa bentuk kekerasan seksual yang dianggap sering terjadi di lingkungan perguruan tinggi diantaranya: (1) catcalling yakni ucapan yang bertendensi seksual biasanya berupa teguran atau siulan; (2) sentuhan fisik seperti memegang dan meraba tanpa izin; (3) kekerasan berbasis gender online (KGBO); (4) video call seks (VCS); dan (5) frotteurisme, yakni bagian tubuh yang sensitif digesekkan ke orang lain ketika orang tersebut tidak memperhatikan atau berada di tempat yang berdesakan (Wahyuni et al., 2022)

Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi adalah hal yang sangat penting untuk ditangani. Beberapa hal yang memperkuat alasan untuk menangani kasus ini dengan baik adalah: (1) dampak kekerasan seksual yang cukup serius bagi korban (dampak fisik, psikis, dan sosial); (2) adanya anggapan bahwa menjadi korban kasus kekerasan seksual adalah aib atau adanya tekanan dari pelaku untuk menutupi kejadian; dan (3) adanya anggapan "lumrah" atas beberapa kasus kekerasan seksual seperti bersiul, mencolek, memegang tubuh bagian tertentu (Marfu'ah et al., 2021).

Ada dua faktor yang menyebabkan sulitnya kasus kekerasan seksual ditangani dengan baik. Pertama, tidak ada tempat lapor dan sistem pelaporan kurang jelas untuk menangani kasus kekerasan seksual. Kedua, kurang kuatnya bukti atau dokumentasi kejadian tersebut (Marfu'ah et al., 2021). Alasan lain yang menyebabkan masih banyaknya kasus kekerasan seksual yang belum terungkap karena birokrasi kampus yang belum menggarap kasus kekerasan seksual secara serius. Korban atau laporan kekerasan seksual dianggap sebagai bahan candaan, sehingga korban tidak dilindungi namun justru disalahkan (*victim blaming*). Lembaga lebih mementingkan untuk menjaga nama baik institusi daripada membela atau memperjuangkan martabat korban kekerasan seksual (Syauket et al., 2022).

Fenomena kekerasan seksual di perguruan tinggi masih menempati nilai yang cukup tinggi. Menurut data kekerasan seksual dari 16 perguruan tinggi di Indonesia yang ditampilkan pada workshop penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) menunjukkan terdapat 1.011 kasus yang masuk. Masih banyak kampus yang belum memiliki sistem penanganan kasus kekerasan seksual yang jelas, termasuk pada kampus PTKI. Kejelasan sistem penanganan serta proses hukum dan sanksi etik untuk pelaku tindakan kekerasan seksual seharusnya mampu membuat pelapor (korban) tertangani dengan benar (Sari, 2022). Beberapa korban justru melaporkan kasus pada pihak atau lembaga di luar kampus dan ada yang memilih diam. Faktor lain yang menyebabkan rendahnya tingkat pelaporan karena rendahnya pengetahuan terkait kekerasan seksual. Korban tidak mengetahui bahwa dirinya telah menjadi korban kekerasan seksual (Rusyidi & Bintari, 2019).

Modus Kekerasan Seksual

Adanya perbedaan atau ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban menjadi salah satu pemicu terjadinya kekerasan seksual, termasuk di perguruan tinggi (Sumintak & Idi, 2022). Pelaku kekerasan seksual menggunakan relasi kekuasaan sebagai dosen pembimbing penelitian atau skripsi. Pelaku biasanya melakukan aksi dengan mengajak korban keluar kota atau asal melakukan kekerasan seksual ketika melakukan bimbingan penelitian baik di dalam maupun di luar kampus. Menurut Bagong Suyanto kasus kekerasan seksual yang pelakunya adalah tokoh atau pemuka di masyarakat sulit terungkap. Hal ini karena posisi mereka yang cukup dihormati, dihargai, atau disakralkan sehingga membuat orang lain selalu percaya dan tidak menaruh kecurigaan kepada mereka (Syauket et al., 2022).

Ada tujuh modus kekerasan seksual yang mungkin terjadi di perguruan tinggi. Ketujuh modus tersebut adalah: (1) sifat pemain-kekuasaan; (2) tipe peran sebagai keluarga (ibu, ayah, orang tua, atau kakak); (3) tipe anggota kelompok; (4) pelecehan di tempat tertutup; (5) tipe *confidante*; (6) sifat pelecehan situasional; dan (7) tipe *the great gallant* (Rakhmawati et al., 2022).

Pertama, sifat pemain-kekuasaan disebut juga "*quid pro quo*" adalah tipe yang memanfaatkan kekuasaan sebagai iming-iming atau motif untuk memaksa korban. Pelaku jenis ini memiliki kewenangan untuk memberi manfaat yang lebih kepada korban, misalnya: memberi nilai

bagus, menjamin perolehan pekerjaan, memberi tunjangan, memberi proyek, dan kenaikan jabatan (Rakhmawati et al., 2022). Pelaku melakukan aksi dengan menukar manfaat yang bisa diberikan kepada korban (Syauket et al., 2022). Biasanya pelaku akan melakukan kekerasan seksual di luar wilayah kampus agar tidak diketahui dan diganggu orang lain (Sari, 2022).

Kedua, tipe memainkan peran sebagai keluarga terdekat. Pelaku akan berusaha menjalin hubungan yang baik dengan calon korban. Pelaku berperan layaknya sebagai orang tua atau pembimbing calon korban. Aksi biasa dilakukan di luar area kampus atau saat kampus tidak ramai. Gejala-gejala kekerasan seksual biasanya akan disembunyikan dengan klaim yang berhubungan dengan memberi perhatian secara akademis, profesional, maupun pribadi (Rakhmawati et al., 2022). Pelaku akan memanfaatkan kepercayaan dari korban untuk melakukan aksinya (Syauket et al., 2022).

Ketiga, tipe anggota kelompok, yang biasa dilakukan agar korban dapat diterima dalam sebuah kelompok baru. Contoh dari tipe ini biasanya dialami mahasiswa ketika hendak bergabung dalam suatu kelompok baru (Rakhmawati et al., 2022). Pelaku mengklaim kekerasan seksual sebagai sebuah tradisi atau kondisi yang harus dilakukan sebagai syarat penerimaan anggota baru (Sari, 2022).

Keempat, tipe pelecehan di tempat tertutup, biasanya akan dilakukan di tempat yang sepi, sunyi, dan tersembunyi. Pelaku merencanakan kejadian di tempat yang tidak akan terlihat oleh orang lain sehingga tidak ada saksi. Gejala awal yang dilakukan pelaku dilakukan dengan memegang tubuh calon korban seolah-olah tanpa disengaja. Pelaku akan selalu mencari cara untuk melancarkan aksinya seperti meletakkan tangan atau meraba bagian tubuh calon korban (Rakhmawati et al., 2022). Modus ini biasanya dilakukan oleh dosen ketika sedang membimbing skripsi atau penelitian mahasiswanya. Pelaku selalu mencari celah untuk melakukan aksi dengan memegang atau meraba tubuh korban di saat mereka lengah (Sari, 2022).

Kelima, tipe *confidante* yakni tipe yang cukup dramatis dalam melakukan aksinya. Pelaku akan mengawali aksinya dengan memberikan cerita-cerita problematis yang akan memancing rasa empati dan rasa percaya calon korban (Rakhmawati et al., 2022). Pelaku bisa menceritakan masalah-masalah pribadinya bahkan masalah seksual dengan pasangan resminya agar muncul rasa empati sehingga korban mudah dibujuk untuk masuk dalam situasi dimana korban dapat membantu pelaku dengan menjadi penolong (Sari, 2022).

Keenam, sifat pelecehan situasional yakni dengan memanfaatkan kondisi korban ketika tengah mengalami kesedihan atau penderitaan. Pelaku bertindak seolah-olah menjadi penolong untuk menarik simpati korban serta memanfaatkan ketidakmampuan korban (Sari, 2022). Setelah berhasil menarik simpati korban, pelaku dapat memaksakan kehendaknya pada korban tanpa mengawatirkan kondisi mental korban (Rakhmawati et al., 2022).

Ketujuh, tipe *the great gallant*, biasanya dimulai dengan memberikan pujian pada calon korban secara berlebihan sehingga timbul rasa malu pada calon korban. Sebelum melakukan aksinya, pelaku telah mencari informasi-informasi yang berkaitan dengan calon korban. Informasi

ini biasanya seperti kebiasaan, kelemahan, atau tingkah laku calon korban yang dapat mendukung pengkondisian tempat terjadinya kekerasan seksual. Pelaku akan mengatur kondisi lingkungan kejadian semenarik mungkin dan penuh dengan nuansa seksualitas untuk menguatkan stimulus calon korban secara tidak sadar (Sari, 2022; Rakhmawati et al., 2022).

Contoh Penanganan dan Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Pada bagian ini penulis akan memaparkan beberapa contoh penanganan dan pencegahan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Penulis mengambil contoh penanganan kasus kekerasan seksual di tiga kampus dalam negeri, yakni di UIN Mataram, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan Universitas Indoensia. **Pertama**, proses penanganan kasus kekerasan seksual di UIN Mataram dimulai dengan pelaporan kasus ke wakil dekan bidang kemahasiswaan yang merupakan unit layanan terpadu di tingkat fakultas. Setelah dari fakultas, laporan akan diteruskan ke wakil rektor bidang kemahasiswaan. Pada proses berikutnya, kasus akan diperiksa, dilakukan persidangan, diberikan sanksi oleh Senat Universitas, serta diakhiri oleh putusan rektor terkait kasus tersebut (Nikmatullah, 2020).

Kedua, penanganan kasus kekerasan seksual di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dilakukan dengan membentuk Pusat Layanan Terpadu (PLT) untuk menyelesaikan kasus kekerasan seksual. PLT menjalankan fungsi pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Pencegahan dilakukan dengan melakukan seminar, kampanye di media sosial, dan pembekalan. Sementara itu, upaya penanganan dimulai setelah korban melapor ke pihak PLT. Laporan akan ditindaklanjuti dengan proses verifikasi. Ketika laporan terbukti benar dan masuk dalam kategori kekerasan seksual, PLT menyediakan 4 pelayanan yakni: layanan kesehatan, layanan psikososial, layanan hukum, dan layanan keagamaan. Dalam menjalankan tugasnya, PLT memiliki tiga divisi, yakni Divisi Pencegahan Kekerasan, Divisi Penanganan Korban, dan Divisi Penindakan Pelaku (Prabaningrum, 2022).

Ketiga, penanganan kasus kekerasan seksual di Universitas Indonesia dilakukan dengan menetapkan Standar Operasional Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus. Mengacu pada permendikbudristek No. 30 Tahun 2021, standar operasional berisi tentang upaya kampus dalam melindungi seluruh sivitas akademik yang menjadi korban kekerasan seksual. Perlindungan juga berlaku bagi korban yang sedang berada di luar kampus namun tengah melaksanakan tugas kampus atau membawa nama kampus. Pihak kampus akan menjalin kerja sama dengan pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan prosedur yang berlaku. Layanan pelaporan dilakukan melalui hotline atau P2T2 (Panitia Penyelesaian Tata Tertib). Sementara itu, penyidikan dilakukan oleh gugus tugas yang telah dibentuk oleh kampus. Dalam menjalankan kinerjanya, gugus tugas dapat bekerja sama dengan kepolisian atau pihak terkait untuk menyelesaikan kasus. Sanksi ditetapkan dengan merujuk ke Bidang Kemahasiswaan (bagi pelaku mahasiswa) dan Bidang Sumber Daya Manusia (bagi pelaku dosen atau tenaga pendidik) (Saraswati, 2022).

Sementara itu, beberapa contoh pencegahan kasus kekerasan seksual di universitas dalam negeri akan diuraikan sebagai berikut:

Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual di UIN Raden Intan Lampung

Salah satu upaya yang dilakukan oleh UIN Raden Intan Lampung dalam mencegah munculnya kasus kekerasan seksual adalah dengan mengaktifkan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang bergerak pada bidang konseling atau sejenisnya. UKM ini berperan untuk membantu proses sosialisasi dan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap mahasiswa. UKM bernama Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Sahabat dapat membantu kampus dalam menangani dan mencegah kekerasan seksual di kampus. PIK Sahabat memiliki beberapa peran seperti: (1) memberikan dan melayani kebutuhan informasi terkait kesehatan reproduksi dan kekerasan seksual kepada mahasiswa; (2) memberikan layanan advokasi berupa pendampingan dan membantu mahasiswa yang mengalami kekerasan seksual; serta (3) memberikan layanan konsultasi dan konseling untuk membantu mahasiswa dalam memecahkan masalah (Sari, 2022). Adanya UKM dapat berperan sebagai pendukung kampus dalam pencegahan kasus kekerasan seksual. Anggreni dalam penelitiannya menyarankan untuk mengaktifkan peran UKM untuk mengadakan sosialisasi atau penyuluhan tentang kekerasan seksual (Anggreni et al., 2022).

Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual di UIN Walisongo

Hal berbeda dilakukan oleh UIN Walisongo yang telah berkomitmen untuk memerangi kekerasan seksual dengan memperjuangkan kesetaraan gender di lingkungan kampus. UIN Walisongo melakukan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual melalui berbagai hal. Untuk menangani kasus kekerasan seksual, kampus mendirikan Unit Layanan/Pengaduan sebagai pusat penerima laporan dari korban. Proses penanganan kasus akan dilakukan oleh Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), berkolaborasi dengan fakultas atau unit lembaga kampus lain yang dapat mendukung proses penanganan kasus. Pelaku akan ditindak dan diberi sanksi berdasarkan aturan kode etik kampus. Akan tetapi, penggunaan kode etik sebagai dasar penanganan kasus dinilai kurang efektif karena belum mencakup seluruh warga kampus. Kode etik hanya berkaitan dengan kasus yang dilakukan oleh dosen, sementara pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga kependidikan, satpam, pegawai, serta masyarakat yang sedang berada di lingkungan kampus belum diatur dalam aturan ini (Marfu'ah et al., 2021).

Kemudian berkaitan dengan tindakan pencegahan, kampus melakukan beberapa upaya, yakni: (1) melakukan sosialisasi SK Dirjen Pendis No. 5494 Tahun 2019 kepada seluruh sivitas akademik; (2) mengaktifkan kembali grup Gender Vocal Point (GVP) untuk dosen dan tenaga kependidikan yang bertugas untuk membantu PSGA dalam menyebarkan nilai kesetaraan gender di lingkungan kampus; (3) membentuk tim enumerator di tingkat mahasiswa serta mendorong unit kegiatan mahasiswa yang bergerak dalam bidang kekerasan seksual, dimana kelompok-kelompok ini akan

berperan sebagai konselor sebaya untuk mahasiswa; (4) melakukan advokasi pada pimpinan tertinggi kampus yang melahirkan SK Rektor tentang penanganan kekerasan seksual di kampus serta pemenuhan fasilitas dan sarana prasarana yang mendukung nilai-nilai ramah gender; (5) mendorong adanya kajian pemetaan kondisi dan potensi munculnya kekerasan seksual di kampus; (6) memasukkan dan mengintegrasikan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender dan HAM pada kurikulum kampus; dan (7) mengalokasikan 10% kuota penelitian di LP2M untuk riset yang berhubungan dengan kesetaraan dan keadilan gender. Upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di UIN Walisongo dilakukan secara integral dan menyeluruh serta membutuhkan komitmen dari pimpinan dan seluruh sivitas akademik di lingkungan kampus (Marfu'ah et al., 2021).

Penanganan dan Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual di Luar Negeri

Penulis mengambil satu contoh terkait penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di luar negeri, yakni di University of Otago. Pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di University of Otago dilakukan secara menyeluruh melibatkan staff (dosen, pegawai, pengurus asrama, dan pejabat pengawas) dan mahasiswa. Program-program ini dikelompokkan dalam empat bidang, yakni: (1) pencegahan; (2) bantuan/dukungan; (3) pendidikan; dan (4) penyelidikan. Bidang pencegahan dilakukan oleh seluruh mahasiswa, baik mahasiswa baru sampai mahasiswa akhir. Pencegahan dilakukan melalui tiga kegiatan, yakni: (1) *Flip the Script*, berupa edukasi untuk perlindungan diri dari kekerasan seksual; (2) *Bringing in the Bystander*, merupakan program yang berfokus untuk meningkatkan kesadaran atau kewaspadaan anggota komunitas dari kekerasan seksual; (3) *Consent*, yakni lokakarya yang dilakukan antar teman sejawat yang bertujuan untuk menumbuhkan hubungan yang sehat, saling menghormati dan menguntungkan antara satu dengan yang lain; dan (4) *Real Consent*, ialah program daring untuk mahasiswa laki-laki yang bertujuan untuk mengurangi perilaku yang tidak etis dan mengarah pada kekerasan seksual.

Kemudian bidang bantuan/dukungan dilakukan oleh mahasiswa, terdiri dari kegiatan advokasi dan dukungan bagi korban dari perilaku seksual yang tidak diinginkan. Sementara bidang pendidikan dilakukan oleh mahasiswa dan staf kampus, terdiri dari tiga kegiatan, yaitu kampanye sosial yang melibatkan seluruh mahasiswa, serta bagi para staff kampus dilakukan dengan mengadakan seminar cara pengungkapan kasus kekerasan seksual serta pengembangan kebijakan kampus. Selanjutnya proses penyelidikan kasus kekerasan seksual yang telah terjadi dilakukan oleh staff kampus. Selain upaya internal, pihak kampus juga melakukan upaya eksternal melalui kolaborasi dengan beberapa pihak yang berkaitan seperti: Pacific Island Centre, International Centre, dan beberapa program lokal yang berkaitan dengan kasus kekerasan seksual (Beres et al., 2019).

Salah satu program yang cukup banyak dikaji oleh riset-riset internasional tentang kekerasan seksual adalah program *Bringing in the Bystander* (BITB). Program *Bringing in the Bystander* (BITB) adalah program pencegahan kekerasan seksual berbasis komunitas. Sejak tahun 2000-an,

BITB menjadi salah satu program pencegahan kekerasan seksual tingkat komunitas yang cukup efektif. Pada program ini peserta diposisikan sebagai penolong korban, bukan sebagai calon pelaku atau korban. (Newlands, 2016). Anggota komunitas akan diperkenalkan dengan beberapa tanda-tanda awal perilaku seksual yang berbahaya, serta cara-cara untuk menghadapi kekerasan seksual ataupun situasi yang mengarah pada kekerasan seksual. Program ini berupaya untuk membangun kesadaran dan kewaspadaan perilaku anggota komunitas dari kekerasan seksual. Adanya program BITB juga mempengaruhi sikap dan keyakinan anggota komunitas terkait gender dan kekerasan (Beres et al., 2019; Jouriles et al., 2018). BITB mendorong tanggung jawab dan memberikan peran kepada teman sejawat dalam mencegah kekerasan seksual. Program ini menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama seluruh anggota komunitas untuk mengakhiri adanya kekerasan seksual (Zinzow et al., 2018).

Selain melaksanakan program-program pencegahan kekerasan seksual, perlu juga dilakukan survei atau penilaian iklim kampus berkaitan dengan kekerasan seksual. Dengan adanya survey ini akan menjadi bagian dari strategi pencegahan yang komprehensif. Hasil survei dapat memberikan informasi seperti tantangan dan peluang kasus kekerasan seksual di kampus, serta menunjukkan kondisi atau perubahan iklim kampus terkait kekerasan seksual selama kurun waktu tertentu (Murphy & Van Brunt, 2017).

Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Upaya preventif atau pencegahan adalah sesuatu yang dilakukan untuk menghilangkan faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual sehingga meminimalisir/menghilangkan terulangnya kejadian (Saraswati, 2022). Pada tahun 2019, Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan pedoman pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di lingkup PTKI melalui SK Dirjen Pendis Kemenag No. 5494 Tahun 2019. Melalui keputusan ini, seluruh PTKI dihimbau untuk melakukan tindakan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual secara aktif di lingkungan kampus. Implementasi dari ketetapan ini mensyaratkan institusi kampus untuk membuat lembaga atau struktur baru di bawah naungan organisasi kampus untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan kasus kekerasan seksual, seperti: menerima pengaduan, melakukan verifikasi kasus, melakukan upaya pemulihan kesehatan fisik/psikis bagi korban, melaksanakan rehabilitasi sosial, dan menangani pelaku secara tuntas (Sari, 2022).


Secara garis besar, pencegahan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi dikelompokkan menjadi tiga, yakni: (1) melalui sosialisasi/pembelajaran; (2) penguatan tata kelola kampus; dan (3) penguatan budaya/komunitas sivitas akademik. **Pertama**, sosialisasi/pembelajaran dilakukan dengan memberikan informasi dan pemahaman kepada semua warga kampus terkait kekerasan seksual. Sosialisasi diisi dengan penegasan ulang dan internalisasi nilai-nilai anti kekerasan seksual untuk seluruh warga kampus (Rakhmawati et al., 2022). Informasi bisa diberikan melalui acara seminar, pemberian modul pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual, dan pembuatan poster anti kekerasan seksual.

Kedua, prosedur penguatan tata kelola diwujudkan dalam pembuatan kebijakan dan pedoman dalam menangani kasus kekerasan seksual, membentuk Satuan Tugas, membatasi pertemuan mahasiswa dengan tenaga pendidik/kependidikan di luar jam operasional kampus, penyusunan dan sosialisasi layanan pelaporan kasus kepada seluruh sivitas akademik, serta menjalin kerja sama dengan instansi terkait.

Ketiga, penguatan budaya kampus dapat dilakukan dengan memberikan informasi dan edukasi kepada mahasiswa baru, bekerja sama dengan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) kampus untuk mengedukasi mahasiswa tentang kekerasan seksual, mendorong riset dan penelitian yang membahas tentang kekerasan seksual atau isu kesetaraan gender, memasukkan materi kekerasan seksual atau kesetaraan gender dalam kurikulum (Andini, 2020; Saraswati, 2022; Virgistasari & Irawan, 2022). Penguatan budaya anti kekerasan seksual di lingkungan kampus diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan pada diri individu sehingga tercipta kerja sama antar individu untuk memerangnya (Adiyanto, 2020).

Pencegahan kasus kekerasan seksual di kampus dilakukan dengan pendekatan struktural dan kultural. Pendekatan struktural berfokus pada pembentukan Satuan Tugas Khusus yang menangani kekerasan seksual di kampus, serta pembentukan pedoman dan prosedur penanganan kasus kekerasan seksual. Sementara pendekatan kultural dilakukan dengan meningkatkan kesadaran dan budaya anti kekerasan seksual di lingkungan kampus. Pendekatan kultural dilakukan dengan melakukan kolaborasi dari seluruh warga kampus, mulai dari mahasiswa, staf (dosen, tenaga kependidikan, dan pegawai), serta Satuan Tugas Khusus yang telah dibentuk oleh kampus. Gambaran pembagian upaya pencegahan kasus kekerasan seksual yang bisa dilakukan di perguruan tinggi, bisa dilihat pada gambar 1.

Dapat disimpulkan bahwa, pencegahan kasus kekerasan seksual dilakukan melalui dua pendekatan, yakni pendekatan struktural dan kultural. Pendekatan struktural berupa penguatan dasar hukum serta manajemen penanganan kasus yang baik. Pedoman dan alur penanganan kasus perlu disosialisasikan kepada seluruh warga kampus, agar tidak kebingungan ketika menghadapi kasus tersebut. Sementara pendekatan kultural berupa penguatan budaya kampus yang dilakukan oleh seluruh warga kampus, mulai dari mahasiswa, staf, dan Satuan Tugas Khusus yang telah dibentuk untuk menangani kasus kekerasan seksual. Pada tahap akhir, segala implementasi yang dilakukan oleh kampus baik secara struktural ataupun kultural perlu dievaluasi dan dikembangkan secara berkala dan berkelanjutan. Survei terkait potensi dan jumlah kejadian kasus kekerasan seksual serta riset terkait isu kekerasan seksual perlu dikembangkan untuk memperbaiki sistem penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.



Gambar 1. Upaya Pencegahan Kasus Kekerasan seksual di Perguruan Tinggi

Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Penanganan kasus kekerasan seksual dilakukan sejak korban melaporkan adanya kejadian. Penanganan oleh kampus dapat berupa pemberian sanksi administratif untuk pelaku dan bagi korban diberikan beberapa layanan seperti: layanan medis, konseling, psikologis; pendampingan; perlindungan; pemulihan; serta penyediaan tempat tinggal (jika diperlukan) (Nikmatullah, 2020; Susilowati, 2022). Korban dapat melapor kepada unit khusus yang telah diberikan wewenang oleh kampus untuk mengatasi kasus-kasus kekerasan seksual.

Penanganan kasus dilakukan atas dasar perlindungan, penegakan keadilan, pemenuhan hak korban, serta pemberian sanksi yang sesuai dengan tingkat kejahatan pelaku (Saraswati, 2022). Berdasarkan keputusan Dirjen Pendis No. 5494 Tahun 2019, penanganan korban kekerasan seksual di perguruan tinggi Islam dilakukan atas dasar 9 prinsip yakni: (1) penanganan berdasarkan bentuk dan jenis kekerasan; (2) adanya partisipasi korban; (3) menjaga rahasia korban; (4) tidak menghakimi; (5) berdasarkan teologis; (6) non diskriminasi; (7) berkeadilan gender; (8) berkelanjutan; dan (9) empati. Sementara itu, dalam UU No. 14 Tahun 2005 bab VI pasal 77, hukuman bagi guru dan dosen yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi berupa teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian hak dosen, penurunan pangkat, dan diberhentikan baik secara hormat atau tidak hormat (Nikmatullah, 2020).

Sebagai salah satu produk hukum yang mengatur tentang kekerasan seksual, UU No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasa Seksual (UU TPKS) juga menjelaskan hukuman-hukuman bagi pelaku kekerasan seksual. Hukuman diberikan sesuai dengan tingkat kejahatan yang telah dilakukan. Pertama, untuk kekerasan seksual yang ditujukan kepada tubuh atau organ reproduksi serta merendahkan martabat seseorang akan mendapat hukuman pidana penjara paling lama 4-12 tahun. Kedua, untuk pelecehan seksual yang berupa pemaksaan penggunaan kontrasepsi dengan kekerasan dan ancaman akan mendapat hukuman pidana penjara paling lama 5-9 tahun. Ketiga, seseorang yang menggunakan kekuasaan untuk mengancam, mengintimidasi, atau mempermalukan seseorang dimana hal tersebut bertujuan untuk kekerasan seksual akan mendapat hukuman pidana penjara maksimal 12-15 tahun (Anam et al., 2022).

Aturan lain terkait proses penanganan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi diatur dalam Permendikbud No. 30 Tahun 2021. Dalam aturan tersebut penanganan yang dilakukan oleh pihak kampus adalah adanya pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi administratif, dan pemulihan korban.

Pertama, pendampingan yakni pemberian layanan kepada korban yang meliputi layanan konseling, kesehatan, hukum/advokasi, serta bimbingan rohani. Adanya pendampingan diharapkan membantu proses pemulihan korban secara fisik, psikologis, ataupun sosial korban paska kejadian (Anam et al., 2022).

Kedua, pemberian sanksi kepada pelaku harus dilakukan dengan tepat dan berefek jera. Hal ini dilakukan demi terwujudnya lingkungan kampus yang aman dari kekerasan seksual. Sanksi yang diberikan berupa sanksi administratif yang terbagi dalam tiga kategori yakni sanksi ringan, sedang,

dan berat, sesuai dalam pasal 13-19 Permendikbud No. 30 Tahun 2021. Sanksi administratif ringan berupa teguran dan pembuatan pernyataan minta maaf yang dipublikasikan secara masal. Sanksi administratif sedang berupa pengurangan hak bagi pelaku seperti pemberhentian sementara dari jabatan, pencabutan beasiswa dan skor (apabila pelaku adalah mahasiswa). Sementara sanksi administratif berat berupa pencabutan hak bagi korban seperti pemberhentian tetap sebagai mahasiswa (apabila pelaku mahasiswa) serta pencabutan atau pemberhentian secara tidak hormat dari jabatan (Anam et al., 2022).

Ketiga, pemulihan korban dilakukan oleh Satuan Tugas tertentu dalam jangka waktu yang ditetapkan kampus. Korban dalam tahap pemulihan tidak dianggap mengambil cuti. Apabila ia berstatus sebagai mahasiswa akan mendapatkan hak untuk memperoleh bimbingan akademik dari dosen (Saraswati, 2022). Pemulihan korban dilakukan dengan pemberian layanan medis, terapi fisik, psikologis, bimbingan sosial, dan rohani dengan bantuan ahli. Sementara untuk korban yang mengalami secondary traumatic stress, layanan pemulihan diberikan atas persetujuan saksi (Andini, 2020).

Pembentukan Satuan Tugas di perguruan tinggi adalah hal yang diwajibkan bersamaan dengan keluarnya permendikbudristek No. 30 tahun 2021. Anggota Satuan Tugas terdiri dari pendidik/dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang berjumlah lima orang dengan periode kerja dua tahun. Wewenang dari Satuan Tugas adalah menerima laporan kasus, memeriksa, menyimpulkan dan merekomendasikan, serta melakukan pemulihan, dan pencegahan agar tidak terulang. Dalam menjalankan tugasnya, Satuan Tugas dapat berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Koordinasi ini dilakukan ketika proses pemeriksaan laporan korban. LPSK berperan sebagai pelindung korban/saksi pelapor ketika laporan telah dinyatakan sebagai kasus kekerasan seksual (Andini, 2020).

Tantangan dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual

Ada beberapa hal yang menjadi tantangan dalam melakukan tindakan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di kampus. Beberapa tantangan itu seperti: (1) minimnya pengetahuan mahasiswa terkait kekerasan seksual; (2) adanya korban-korban yang memilih untuk tidak melapor; dan (3) adanya sikap 'menutupi' dari pihak kampus demi menjaga nama baik kampus (Susilowati, 2022). Selain itu beberapa tindak kekerasan seksual yang tidak melibatkan adanya tindakan fisik cukup sulit untuk diterima dan diproses secara hukum. Korban dianggap tidak memiliki bukti yang kuat sehingga penjatuhan sanksi untuk pelaku sulit dilakukan. Terlebih bila kasus terjadi di tempat tertutup dan tidak ada saksi kejadian (Artaria, 2002).

Tantangan lain dalam menghadapi kasus kekerasan seksual adalah kondisi lingkungan yang masih membuka peluang terjadinya kekerasan seksual, misalnya kentalnya budaya patriarki serta adanya relasi antara pelaku dan korban. Budaya patriarki menciptakan pandangan wanita sebagai objek bagi laki-laki. Salah satu tanda kentalnya budaya patriarki di masyarakat adalah adanya beberapa media masa yang memberitakan kasus kekerasan seksual dengan memposisikan wanita

sebagai objek bagi laki-laki. Tubuh wanita dijadikan objek untuk dipandang, disentuh, objek seksual, serta hasrat laki-laki (Indainanto, 2020). Sementara itu, adanya relasi kuasa juga menjadi tantangan untuk mencegah kasus kekerasan seksual. Oknum-oknum tertentu sengaja memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki untuk memaksa pihak-pihak yang ia kuasai menuruti apa yang diinginkannya (Faturani, 2022).

Penutup

Kekerasan seksual adalah salah satu kejahatan yang perlu ditangani dan ditindak secara serius karena dampaknya yang cukup besar bagi kondisi fisik, psikis, atau sosial korban. Perguruan tinggi sebagai salah satu lembaga pendidikan masih menjadi sasaran para pelaku kekerasan seksual dalam melancarkan aksinya. Kurangnya pengetahuan tentang kekerasan seksual dan adanya relasi kekuasaan menjadi faktor utama penyebab terjadinya kekerasan seksual di kampus. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan terkait penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di kampus, baik kampus yang berada dibawah naungan Kemendikbudristek maupun Kemenag. Keduanya sama-sama dihimbau untuk membuat Satuan Tugas khusus kekerasan seksual untuk menjalankan peran penanganan dan pencegahan kasus.

Satuan Tugas berperan untuk menangani dan mencegah kasus kekerasan seksual. Penanganan dilakukan dengan menerima laporan, melakukan penyidikan, penyelidikan, verifikasi, dan penjatuhan sanksi yang setimpal dengan kejahatan pelaku. Sementara bagi korban, penanganan paska kejadian dapat dilakukan dengan memberikan layanan medis/psikologis/rohani dan bantuan pemulihan.

Kemudian untuk pencegahan dapat dilakukan melalui dua pendekatan. Pertama, pendekatan struktural yang lebih menekankan pada dasar hukum dan manajemen penanganan kasus yang jelas dan dipahami oleh seluruh warga kampus. Kedua, pendekatan kultural yang menekankan pada pentingnya membangun budaya anti kekerasan seksual di lingkungan kampus. Pendekatan kultural ini melibatkan seluruh anggota kampus dalam pelaksanaannya, akan tetapi Satuan Tugas Khusus tetap memiliki peran utama. Satuan Tugas Khusus dapat mengadakan program-program edukasi anti kekerasan seksual dengan berbagai metode agar bisa meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan seluruh warga kampus akan hal ini. Program edukasi ini dapat dilakukan dengan berkolaborasi bersama mahasiswa atau Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang berfokus pada isu serupa.

Daftar Pustaka

- Adiyanto, W. (2020). Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Ruang Diskusi Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual di Lingkungan Akademis. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 6(2), 79–83.
- Anam, R., Fauzi, T. A., Setyorini, T. D., & Rohmah, E. I. (2022). Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kampus dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 03(06), 549–570.

- Andini, O. G. (2020). Urgensi Keterlibatan LPSK dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Seminar Nasional Hukum, Sosial, Dan Ekonomi*, 119–128.
- Anggreni, N. K. P., Murtika, N. P. A. D. P., Astini, N. P. T., & Agustina, P. A. A. (2022). Perguruan Tinggi: Garda Terdepan Mengatasi Pelecehan Seksual di Media Sosial. *Prosiding Webinar Nasional Pekan Ilmiah Pelajar*, 223–230.
- Artaria, M. D. (2002). Efek Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus: Studi Preliminer. *Jurnal BioKultur*, 1(1), 53–72.
- Beres, M. A., Treharne, G. J., & Stojanov, Z. (2019). A Whole Campus Approach to Sexual Violence: the University of Otago Model. *Journal of Higher Education Policy and Management*, 41(6), 646–662. <https://doi.org/10.1080/1360080X.2019.1613298>
- Faturani, R. (2022). Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(15), 480–486. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7052155>.
- Hannan, A. (2022). Analisis Gender Penerapan Peraturan Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi di Indonesia. *Kafa'ah: Journal of Gender Studies*, 12(30), 184–201.
- Indainanto, Y. I. (2020). Normalisasi Kekerasan Seksual Wanita di Media Online. *Jurnal Komunikasi*, 14(2), 105–118. <https://doi.org/10.21107/ilkom.v14i2.6806>
- Jouriles, E. N., Krauss, A., Vu, N. L., Banyard, V. L., & McDonald, R. (2018). Bystander Programs Addressing Sexual Violence on College Campuses: A Systematic Review and Meta-Analysis of Program Outcomes and Delivery Methods. *Journal of American College Health*, 66(6), 457–466. <https://doi.org/10.1080/07448481.2018.1431906>
- Kusuma, Y. T. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Jurnal Legisla*, 15(1), 1–13.
- Macleod, C. I., Böhmke, W., Mavuso, J., Barker, K., & Chiweshe, M. (2018). Contesting Sexual Violence Policies in Higher Education: The Case of Rhodes University. *Journal of Aggression, Conflict and Peace Research*, 10(2), 83–92. <https://doi.org/10.1108/JACPR-05-2017-0295>
- Marfu'ah, U., Rofi'ah, S., & Maksun, M. (2021). Sistem Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus. *Kafa'ah: Journal of Gender Studies*, 11(1), 95–106.
- Murphy, A., & Van Brunt, B. (2017). Uprooting Sexual Violence in Higher Education. In *Uprooting Sexual Violence in Higher Education*. <https://doi.org/10.4324/9781315660240>
- Newlands, R. (2016). A Critical Review of Sexual Violence Prevention on College Campuses. *Acta Psychopathologica*, 02(02), 1–13. <https://doi.org/10.4172/2469-6676.100040>
- Nikmatullah, N. (2020). Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban : Kasus Kekerasan Seksual di Kampus. *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming*, 14(2), 37–53. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2875>
- Prabaningrum, R. (2022). Penanganan Kekerasan Seksual Berbasis Perguruan Tinggi: Studi Kasus Pusat Layanan Terpadu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*.
- Puspitasari, H. H. (2022). Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, Dan Sosial Budaya*, 28(30), 123–132.
- Rakhmawati, D., Maulia, D., & Yuliejantiningasih, Y. (2022). Pembantuan Informasi, Asertivitas Seksual dan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Indonesia Journal of Guidance and Counseling: Theory and Application*, 11(2), 75–82.
- Ramadiani, A. I., Azani, S. S., Nurulita, S. S., Noer, K. U., Teknik, F., Jakarta, U. M., Publik, I. A., Jakarta, U. M., Inggris, P. B., Pendidikan, F. I., Jakarta, U. M., & Jakarta, U. M. (2022). Pelibatan Mahasiswa dalam Advokasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan

- Kekerasan Seksual Pendidikan Tinggi di Indonesia. Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ, 1–8.
- Rustina, A., Prihastini, M., Amalia, N., Aminah, S., & Indah, S. (2022). Internalisasi Pasal Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 terkait Manfaat Pelaksanaannya di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa*, 2(1), 12–17.
- Rusyidi, B., & Bintari, A. (2019). Pengalaman dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi. *Share: Social Work Journal*, 9(1), 75–85. <https://doi.org/10.24198/share.v9i1.21685>
- Saraswati, N. D. (2022). Arah Pengaturan Hukum Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Jurnal Hukum Mimbar Justisia*, 8(1), 115–137.
- Sari, D. W. (2022). Peran UKM Pusat Informasi dan Koseling (PIK) Sahabat dalam Upaya Preventif Kekerasan Seksual di UIN Raden Intan Lampung. *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia*, 8(3), 112–120.
- Sumintak, S., & Idi, A. (2022). Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault: Studi Kasus Fenomena Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, Dan Sains*, 11(1), 55–61. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.11117>
- Susilowati, A. Y. (2022). Kampus Ramah Mahasiswa dari Kekerasan Seksual: Analisis Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. *Jurnal Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 7(2), 233–247.
- Syauket, A., Dewi, I., Saimima, S., Simarmata, R. P., Hukum, F., Bhayangkara, U., Raya, J., & No, J. P. (2022). Sextortion Fenomena Pemerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 22(3), 219–230.
- Virgistasari, A., & Irawan, A. D. (2022). Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. *Media of Law and Sharia*, 3(2), 107–123.
- Wahyuni, S., Nurbayani, S., Kesumaningsih, I., & Hargono, D. (2022). Korban dan/atau Pelaku : Atribusi Victim Blaming pada Korban Kekerasan Seksual Berbasis Gender di Lingkungan Kampus. *Brawijaya Journal of Social Science*, 2(1), 1–17.
- Zinzow, H. M., Thompson, M. P., Goree, J., Fulmer, C. B., Greene, C., & Watts, H. A. (2018). Evaluation of a College Sexual Violence Prevention Program Focused on Education, Bystander Intervention, and Alcohol Risk Reduction. *College Student Affairs Journal*, 36(2), 110–125. <https://doi.org/10.1353/csaj.2018.0019>